



# BUPATI PENAJAM PASER UTARA

---

## PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 19 TAHUN 2014

### TENTANG

### TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan *Pasal 160 Ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011*, perlu diatur tata cara pergeseran anggaran daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan dalam rangka tertib administrasi dan tertib pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 11);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Satuan Perangkat Kerja Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor Daerah dan Lembaga Teknis Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Daerah, dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah, dan juga sebagai SKPD.
8. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena Jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan Sebagian tugas BUD.
12. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
13. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
14. Kegiatan adalah bagian yang diprogram yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada satu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa proposal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
15. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
16. Keluaran (*output*) adalah barang/jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
17. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
18. Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
19. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah

## **BAB II RUANG LINGKUP PERGESERAN ANGGARAN**

### **Pasal 2**

Pergeseran anggaran, meliputi :

- a. Pergeseran anggaran antar unit organisasi;
- b. Pergeseran anggaran antar kegiatan;
- c. Pergeseran anggaran antar jenis belanja;
- d. Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja;
- e. Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja.

### **BAB III**

#### **KRITERIA PERGESERAN ANGGARAN**

##### **Pasal 3**

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 dapat dilakukan apabila :

- a. Program/kegiatan yang akan dilakukan pergeseran anggaran tidak mengakibatkan terganggunya program/kegiatan lainnya.
- b. Program/kegiatan yang akan dilakukan pergeseran anggaran tidak merubah jumlah pagu anggaran berkenaan.

### **BAB IV**

#### **TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

##### **Pasal 4**

Pergeseran anggaran antar unit organisasi, Pergeseran anggaran antar kegiatan, dan Pergeseran anggaran antar jenis belanja, dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

##### **Pasal 5**

- (1) Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dilakukan setelah mendapat persetujuan PPKD atau Pelaksana Tugas PPKD apabila PPKD berhalangan.
- (2) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan setelah mendapat persetujuan sekretaris daerah atau Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah apabila Sekretaris Daerah berhalangan.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1), diberitahukan kepada Sekretaris Daerah.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan cara mengubah peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

##### **Pasal 6**

Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.

##### **Pasal 7**

Pelaksanaan kegiatan atas anggaran yang dirubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan setelah ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD.

##### **Bagian Kedua**

##### **Persyaratan**

##### **Pasal 8**

- (1) Persyaratan pergeseran anggaran, sebagai berikut:
  - a. Surat permohonan pergeseran anggaran yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atau Pelaksana Tugas Kepala SKPD apabila Kepala SKPD berhalangan;

- b. Bagi UPTD, surat permohonan pergeseran anggaran harus mendapatkan persetujuan oleh SKPD Induk, dan selanjutnya Kepala SKPD Induk yang mengajukan dan menandatangani permohonan;
  - c. Surat pernyataan Kepala SKPD atau Pelaksana Tugas Kepala SKPD apabila Kepala SKPD berhalangan;
  - d. Matrik pergeseran anggaran pada posisi kondisi DPA-SKPD semula dan posisi kondisi DPA-SKPD menjadi;
- (2) Kode Rekening yang ditampilkan dalam Matrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah kode rekening yang mengalami perubahan saja, sedangkan yang tidak mengalami perubahan tidak ditampilkan dalam matrik.

## **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 9**

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 28 Mei 2014

**BUPATIPENAJAMPASER UTARA,**

Ttd

**H. YUSRAN ASPAR**

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 30 Mei 2014

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. TOHAR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2014 NOMOR 19.**